

Integrasi Nilai Adat dan Islam dalam Konservasi Hutan Adat Mandala (Studi Kasus Adat *Awig-awig* di Desa Adat Bayan)

Muhammad Iwan Burhani

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
muhammadiwanburhani@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 3 September 2025

Page: 1072-1086

Article History:

Received: 30-07-2025

Accepted: 05-08-2025

Abstrak : Kerusakan hutan dan deforestasi menjadi tantangan lingkungan global yang mengancam keanekaragaman hayati dan kualitas hidup, termasuk di Indonesia walaupun tingkat deforestasi mengalami penurunan, akan tetapi risiko deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati tetap tinggi. Masyarakat Desa Adat Bayan di Lombok Utara menerapkan aturan Adat Awig-awig, Selamatan Olor dan peninggalan arsitektur tradisional berupa Masjid Bayan Beleq menggambarkan usaha konservasi hutan yang berpadu nilai adat dan Islam. Integrasi nilai adat dan agama ini menunjukkan pendekatan unik yang menggabungkan nilai lokal Wetu Telu dengan ajaran Islam, menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, memanfaatkan dokumen seperti aturan awig-awig dan literatur akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa aturan adat yang bersinergi dengan nilai Islam mampu mengatur praktik konservasi hutan secara efektif, memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga lingkungan sebagai amanah spiritual. Implikasi dari penelitian ini mencakup relevansi pendekatan akulturasi untuk mengembangkan model konservasi berbasis kearifan lokal dan nilai religius, yang dapat diadaptasi di daerah lain.


Kata Kunci: Integrasi; Nilai Adat; Nilai Islam; Konservasi Hutan

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan menjadi salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh umat manusia di abad ke-21.¹ Menurut data *Global Forest Resources Assessment 2020*, dunia kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan setiap tahun, yang

¹ Hang Deng et al., "Embracing the Intersections of Environmental Science, Engineering, and Geosciences to Solve Grand Challenges of the 21st Century," *Environmental Science and Technology* 57, no. 30 (2023): 10907–10, <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c04795>.

berdampak signifikan terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.² Indonesia pun menghadapi permasalahan serupa, walaupun tingkat deforestasi mengalami penurunan akan tetapi risiko deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati tetap tinggi. Pada 2020-2021, Indonesia kehilangan 120.705,8 hektar hutan,³ yang tidak hanya merugikan ekosistem namun juga mengancam kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber daya vital. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mencari solusi dalam menjaga kelestarian hutan, terutama melalui partisipasi masyarakat lokal yang memahami nilai penting lingkungan mereka.



Gambar 1. Angka Deforestasi Dunia

Di tengah permasalahan ini, muncul kebutuhan untuk mempertimbangkan pendekatan konservasi yang tidak hanya berdasarkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai lokal dan agama yang dipegang masyarakat. Salah satu pendekatan yang muncul adalah integrasi nilai adat dan Islam dalam konservasi hutan, di mana kedua nilai ini dapat berjalan selaras tanpa adanya dikotomi. Konsep akulturasi, seperti yang diuraikan oleh Koentjaraningrat, akan digunakan untuk memahami proses integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik adat yang sudah ada. Pendekatan ini mengakui sifat dinamis sistem budaya dan mempertimbangkan bagaimana faktor internal dan eksternal berkontribusi pada evolusi praktik pengelolaan hutan.

Salah satu contoh penerapan integrasi di Desa Adat Bayan, Lombok Utara, integrasi nilai adat dan Islam terwujud dalam praktik konservasi hutan adat Mandala melalui aturan *awig-awig* dalam mengatur pengelolaan hutan berdasarkan nilai-nilai lokal dan Islam, diiringi tradisi tahunan Selamatan Olor sebagai ungkapan syukur atas limpahan sumber daya alam serta Masjid Kuno Bayan Beleq yang mengintegrasikan arsitektur tradisional dengan filosofi kosmologi Islam, menunjukkan keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam upaya untuk memahami pola nilai adat dan Islam yang mendasari pelestarian hutan adat, konsep akulturasi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat menyoroti bahwa proses akulturasi dapat dilihat melalui tiga unsur kebudayaan utama, yaitu: *ideas* (gagasan), *activities* (aktivitas), dan *artifacts* (benda budaya).⁴ Di Desa Adat Bayan, akulturasi dapat menjadi strategi yang ideal, di mana masyarakat mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sambil mengadopsi nilai-nilai Islam dalam kerangka pelestarian lingkungan yang menghasilkan integrasi nilai adat dan Islam.

² Food and agriculture organization, "Global Forest Resources Assessment 2020 Key Findings," *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2020, 4, <https://doi.org/10.1163/157180808X353939>.

³ Nabil Miftah Irfandha and Yunarsih, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023," *Badan Pusat Statistik RI/BPS-Statistics Indonesia* 42, no. 0216-6224 (2023): 350.

⁴ Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai adat dan Islam dapat berinteraksi dan saling memperkuat dalam upaya konservasi hutan adat Mandala di Desa Adat Bayan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya fokus pada aspek hukum adat atau Islam secara terpisah tanpa mengeksplorasi akulturasi keduanya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru mengenai konservasi berbasis kearifan lokal, tetapi juga menawarkan solusi yang relevan untuk pelestarian lingkungan di tengah tantangan *modern*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*).⁵ Penelitian ini berfokus pada pengkajian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan integrasi nilai adat dan Islam dalam konservasi hutan adat Mandala di Desa Adat Bayan. Objek penelitian berupa dokumen, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen adat Desa Adat Bayan.⁶ Data penelitian terdiri dari data primer, yaitu dokumen asli adat *awig-awig* dan referensi langsung dari kajian Islam, serta data sekunder berupa artikel, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya.⁷ Pemilihan literatur dilakukan melalui kriteria relevansi terhadap topik penelitian dengan menggunakan pendekatan *purposeful sampling* untuk memastikan kualitas dan kedalaman sumber yang digunakan.⁸

Pengumpulan data dilakukan melalui metode analisis dokumen⁹ yang mencakup penelusuran literatur di basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan digital. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan topik integrasi nilai adat dan Islam, keterkaitannya dengan pengelolaan konservasi hutan adat, serta kontribusinya terhadap isu keberlanjutan ekosistem. Beberapa pertanyaan yang memandu pencarian data adalah:

1. Bagaimana nilai Islam diterapkan dalam pengelolaan hutan adat?
2. Bagaimana adat *awig-awig*, selamatan olor dan masjid Bayan Beleq mendukung konservasi hutan?
3. Dan apa kontribusi integrasi adat dan Islam terhadap keberlanjutan ekosistem?

Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dalam proses akulturasi nilai adat dan Islam yang menghasilkan integrasi nilai untuk mendukung konservasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif melalui beberapa tahapan.¹⁰ Pertama, dilakukan triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber literatur untuk memastikan validitas

⁵ Primadi Candra Susanto et al., "Qualitative Method Concepts : Literature Review , Focus Group Discussion , Ethnography and Grounded Theory," *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary* 2, no. 2 (2024): 262–75, <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207>.

⁶ Marc Kosciejew, "Book Review: Documentary Research in the Social Sciences by Malcolm Tight," *Journal of Applied Social Science* 15, no. 1 (2021): 157–60, <https://doi.org/10.1177/1936724420982992>.

⁷ Karl White, "Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research 1," 1974, 3–8, <https://doi.org/10.3102/0013189X005010003>.

⁸ Charlotte Benoot, Karin Hannes, and Johan Bilsen, "The Use of Purposeful Sampling in a Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example on Sexual Adjustment to a Cancer Trajectory," *BMC Medical Research Methodology* 16, no. 1 (2016): 1–12, <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0114-6>.

⁹ Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (January 1, 2009): 27–40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.

¹⁰ David Evans, "Systematic Reviews of Interpretive Research: Interpretive Data" 20, no. 2 (2003): 22–26, <https://doi.org/10.37464/2003.202.2044>.

informasi. Kedua, data dikategorisasi berdasarkan tema utama, seperti nilai adat, nilai Islam, dan implementasi konservasi hutan. Ketiga, data diinterpretasi untuk menyusun pemahaman holistik tentang interaksi nilai adat dan Islam dalam pelestarian hutan adat Mandala. Hasil analisis disajikan secara naratif¹¹ untuk menggambarkan pola-pola akulturasi yang muncul dan mendukung keberlanjutan lingkungan melalui integrasi nilai adat dan nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan hutan yang semakin parah mendorong perlunya solusi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.¹² Dalam hal ini, partisipasi masyarakat lokal menjadi elemen kunci dalam upaya konservasi hutan.¹³ Hutan adat yang dikelola oleh masyarakat lokal merupakan upaya perlindungan, pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta pelestarian keanekaragaman hayati.¹⁴ Masyarakat adat Bayan, dengan nilai-nilai adat dan Islam yang mereka anut, menawarkan pendekatan integratif melalui akulturasi dalam pelestarian Hutan Adat Mandala. Pendekatan ini selaras dengan konsep akulturasi yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yang menyoroti bahwa proses akulturasi dapat dilihat melalui tiga unsur kebudayaan utama, yaitu:

1. *Ideas* (gagasan) terdapat dalam konsep aturan *Awig-awig*.
2. *Activities* (aktivitas) terlihat dalam proses ritual Selamatan Olor.
3. *Artifacts* (benda budaya) termanifestasi dalam bentuk bangunan Masjid Bayan Beleq.¹⁵

Sistem nilai-nilai adat dan Islam di desa adat Bayan dalam melestarikan hutan adat Mandala meliputi penerapan adat *awig-awig*, selamatan olor dan benda budaya yaitu masjid kuno atau Masjid Bayan Beleq.

Aturan Adat *Awig-awig*

Konservasi hutan adat Mandala di Desa Bayan, Lombok, dipengaruhi oleh sistem nilai adat yang tertuang dalam *awig-awig*. Sumber pembentukan *awig-awig* berasal dari berbagai aturan, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai peninggalan leluhur mereka yang disusun dan disepakati bersama melalui musyawarah atau sidang adat yang disebut *gudem*, yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.¹⁶ *Awig-awig* mengatur larangan (menebang pohon, membuka lahan, berburu), sanksi atas pelanggaran, dan prosesi sidang adat.¹⁷ Larangan mencerminkan penghormatan terhadap hutan sebagai sumber

¹¹ Margarete Sandelowski, "Telling Stories: Narrative Approaches in Qualitative Research," *Image: The Journal of Nursing Scholarship* 23, no. 3 (1991): 161–66, <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1991.tb00662.x>.

¹² K.V. Pawar and Ravi V. Rothkar, "Forest Conservation & Environmental Awareness," *Procedia Earth and Planetary Science* 11 (2015): 212–15, <https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.06.027>.

¹³ Arifalo S. F., "Assessment of Community Participation in Forest Conservation in Ondo State, Nigeria," *African Journal of Agriculture and Food Science* 7, no. 3 (2024): 39–55, <https://doi.org/10.52589/ajafs-fkzmk6t9>.

¹⁴ A. Mayastuti and H. Purwadi, "Customary Forest Designation Policy a Realization of Sustainable Development Goal Achievements in Indonesia (Study of Indigenous Peoples in Lebak Regency Banten)," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1180, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012016>.

¹⁵ Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi."

¹⁶ Hunaepi and Laras Firdaus, *Ekologi Berbasis Kearifan Lokal, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022.

¹⁷ Tuti Mutia, 'Pegelolaan Hutan Berbasis Awig-Awig Masyarakat Adat Bayan Lombok Utara Dalam Pendekatan Etnografi', Disertasi, 11.1 (2019), pp. 123–140.

kehidupan (nilai adat) dan sejalan dengan prinsip menjaga alam dalam Islam.¹⁸ Sanksi berupa pembayaran barang menunjukkan keadilan dan tanggung jawab komunitas (nilai adat), serta selaras dengan prinsip adl (keadilan) dalam Islam.¹⁹ Prosesi sidang adat yang musyawarah dan melibatkan tokoh adat menunjukkan legitimasi adat sebagai sistem hukum lokal, sejalan dengan metode syura (musyawarah) dalam Islam untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian dalam hubungan.²⁰

Tabel 1. Nilai *Awig-awig*

No.	Aturan <i>Awig-awig</i>	Nilai Adat	Nilai Islam
1	Larangan: Melakukan penebangan pohon, pembakaran, perdagangan, pemindahan batas wilayah, perburuan, aktivitas berkebun dan bertani, penggunaan alat musik, pengambilan hasil hutan non-kayu secara memetik, masuk tanpa izin, mandi atau mencuci menggunakan sabun berbahan deterjen, perilaku tidak bermoral, perusakan atau pencurian barang peninggalan sejarah, serta penggembalaan ternak.	Larangan seperti menebang pohon, mencemari sungai, berburu, dan merusak peninggalan sejarah mencerminkan penghormatan terhadap lingkungan sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Larangan ini bertujuan melindungi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.	Dalam Islam, menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (<i>QS. Al-Baqarah: 30</i>). Larangan ini selaras dengan ajaran untuk tidak membuat kerusakan (<i>fasad</i>) di bumi (<i>QS. Al-A'raf: 56</i>) dan menjaga kebersihan sebagai bentuk ibadah.
2	Anjuran: Penebangan pohon untuk kebutuhan Masjid Kuno dan Bale Adat, pengambilan hasil hutan non-kayu dengan cara mengumpulkan, pemanfaatan sebagai objek penelitian, serta pengembangan sebagai destinasi wisata, semuanya harus mendapatkan persetujuan dari Pemangku Adat.	Anjuran menebang pohon untuk keperluan Masjid Kuno dan Bale Adat, mengambil hasil hutan non-kayu dengan cara yang selektif, serta menjadikan hutan sebagai objek penelitian atau wisata, mencerminkan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.	Anjuran ini sesuai dengan nilai Islam yang mendukung pemanfaatan alam untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat selama dilakukan dengan tanggung jawab. Prinsip amanah dalam Islam juga tercermin melalui izin dari Pemangku Adat sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab moral.

¹⁸ Devrian Ali Putra, "Hutan Adat Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk Propinsi Jambi," *Jurnal Indo-Islamika* 5, no. 1 (2020): 109–46, <https://doi.org/10.15408/idi.v5i1.14789>.

¹⁹ Anas Mustafa Hussein Abu Ata, "The Principles of Justice & Benevolence (Ihsan) in Islamic Penalties' Jurisprudence" 33 (2020), <https://doi.org/10.33102/uij.vol33no2.263>.

²⁰ Erwin Syahrudin et al., "Factors That Encourage the Implementation of Alternative Dispute Resolution Between Indigenous Peoples and Corporations in Indonesia," *Open Journal for Legal Studies* 5, no. 1 (2022): 11–18, <https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0501.02011s>.

No.	Aturan <i>Awig-awig</i>	Nilai Adat	Nilai Islam
3	Kewajiban: Menjaga dan melindungi wilayah hutan adat beserta seluruh peninggalan sejarah yang terdapat di dalamnya, melestarikan hutan adat dengan menanam kembali jenis-jenis pohon yang telah ada di kawasan tersebut, serta mempertahankan dan mengembangkan aspek sosial dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal.	Kewajiban melindungi kawasan hutan adat, melestarikan ekosistem dengan menanam pohon sejenis, serta menjaga nilai sosial dan budaya lokal mencerminkan tanggung jawab kolektif untuk mempertahankan keseimbangan alam dan warisan leluhur.	Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Melestarikan alam sesuai dengan tujuan syariah (<i>maqashid syariah</i>) untuk melindungi keberlanjutan kehidupan dan menunaikan tanggung jawab sebagai khalifah.
4	Sanksi: a. Sanksi ringan: diberikan dalam bentuk peringatan kepada pihak yang baru akan melakukan pelanggaran terhadap <i>awig-awig</i> . b. Sanksi sedang: dikenakan kepada pelaku yang baru sekali melakukan pelanggaran terhadap <i>awig-awig</i> . Sanksi dikenakan dalam bentuk: Seekor ayam, seekor sapi, satu rombongan beras, satu longsor gula merah, 244 keping kepeng bolong (uang kuno), serta penanaman kembali 10 anakan pohon sejenis yang telah ditebang. c. Sanksi berat: Diberlakukan kepada pelanggar yang berulang kali melakukan kesalahan dan menolak membayar sanksi sedang yang telah ditetapkan melalui musyawarah adat.	Penerapan sanksi seperti denda barang (ayam, beras, kepeng bolong) hingga pengusiran, menunjukkan pendekatan yang menghormati tradisi lokal. Denda tersebut juga mencerminkan tanggung jawab pelanggar untuk memperbaiki dampak perbuatannya dan mendukung komunitas.	Dalam Islam, sanksi adalah cara mendidik dan mencegah pelanggaran, dengan tetap menekankan keadilan (<i>‘adl</i>) dan manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab. Denda berupa tindakan memperbaiki kerusakan, seperti menanam pohon, sejalan dengan ajaran Islam tentang bertobat dan memperbaiki kesalahan.

No.	Aturan <i>Awig-awig</i>	Nilai Adat	Nilai Islam
	Sanksi berat ini berupa pengusiran dari wilayah adat dan penghentian pelayanan oleh pihak desa.		
5	<p>Penerapan sanksi:</p> <p>a. Lembaga Adat memiliki wewenang untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran terhadap <i>awig-awig</i>.</p> <p>b. Sanksi terhadap pelanggar <i>awig-awig</i> diberikan setelah mengikuti mekanisme persidangan (<i>gudem</i>) yang diadakan oleh Lembaga Adat.</p> <p>c. Persidangan adat dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh unsur Lembaga Adat (Pembekel, Pemangku, Kiai, para Toak Lokak), serta pelaku yang melanggar <i>awig-awig</i>.</p> <p>d. <i>Dedosan</i>/sanksi diberikan jika terbukti terjadi pelanggaran <i>Awig-awig</i> yang didukung oleh bukti berupa kesaksian minimal dua orang dan barang bukti.</p> <p>e. Hasil dari sanksi yang dibayar digunakan untuk pelaksanaan upacara adat, sebagai permohonan maaf kepada alam dan leluhur atas pelanggaran terhadap ketentuan adat.</p>	<p>Pelaksanaan sanksi melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan partisipasi kolektif dalam menegakkan keadilan. Adanya persidangan adat yang sah menunjukkan sistem hukum adat yang kuat dan berfungsi.</p>	<p>Mekanisme musyawarah (<i>syura</i>) untuk menyelesaikan konflik selaras dengan ajaran Islam. Adanya saksi dan bukti dalam persidangan mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menetapkan hukuman, sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai keputusan yang benar dan adil.</p>

Integrasi nilai adat dan nilai Islam dalam *awig-awig* di Desa Adat Bayan, Lombok, menciptakan suatu sinergi yang kuat dalam pengelolaan hutan adat, di mana keduanya saling memperkuat dan melengkapi sebagaimana tercermin dalam tabel di

atas. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam *awig-awig*, seperti penghormatan terhadap lingkungan dan tanggung jawab kolektif, berfungsi sebagai landasan moral yang mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan sebagai warisan leluhur. Di sisi lain, prinsip-prinsip Islam seperti amanah dan keadilan, memberikan legitimasi tambahan terhadap aturan-aturan tersebut, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang merupakan inti dari *awig-awig*, mencerminkan metode syura dalam Islam, di mana partisipasi dan konsensus menjadi kunci dalam mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan demikian, integrasi nilai ini tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat adat, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang mampu menjawab tantangan lingkungan dan sosial di era *modern*. Sehingga adat sebagai tradisi yang klasik dan terbelakang dan agama yang dipandang kaku dan tidak relevan dengan dunia terpatahkan oleh integrasi kedua sistem nilai yang di terapkan oleh Masyarakat lokal yang di mana mereka tidak hanya mewarisi system nilai secara turun temurun, akan tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran islam.

Selamatan Olor

Selamatan Olor adalah tradisi tahunan yang erat kaitannya dengan pelestarian hutan adat Mandala di Desa Bayan, Lombok. Hutan adat Mandala tidak hanya dianggap sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang sarat nilai spiritual dan ekologis.²¹ Masyarakat adat Bayan memandang hutan sebagai amanah yang harus dijaga karena perannya yang sangat penting, terutama sebagai sumber mata air yang menopang kehidupan sehari-hari dan kegiatan pertanian. Tradisi ini melibatkan masyarakat adat secara bersama-sama, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya, dengan setiap kepala keluarga membawa persembahan seperti ayam atau kerbau yang nantinya disembelih di mata air sebagai wujud rasa syukur. Ritual ini mencerminkan hubungan erat masyarakat adat dengan alam, yang diwujudkan melalui *awig-awig* atau aturan adat untuk melindungi hutan dari kerusakan. Selain itu, peran lembaga adat seperti inan aiq dan pekasih memastikan pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hak-hak adat yang diwariskan, seperti hak atas hutan adat dan tanah pecatu, mempertegas pola hubungan yang harmonis antara masyarakat adat Bayan dengan lingkungannya. Tradisi seperti selamatan olor, tek lauq tek daye, dan sedekah gumi menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya.²² Ritual ini, yang ditutup dengan doa bersama, tidak hanya menjadi bentuk syukur kepada Tuhan, tetapi juga pengingat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai sumber keberkahan dan pencegah bencana alam seperti kekeringan dan banjir bandang.

Tradisi dan cerita rakyat menjadi dasar sejarah bagi Hutan Adat Mandala, yang dianggap oleh masyarakat Bayan sebagai tempat yang sakral. Hutan tutupan adat yang

²¹ Mutia Tuti, "Pengelolaan Hutan Berbasis Awig-Awig Masyarakat Adat Bayan Lombok Utara Dalam Pendekatan Etnografi," *Disertasi* 11, no. 1 (2019): 123–286.

²² Aan Firdaus Tramdhani, I Wayan Suana, and Kurniasih Sukenti, "The Wisdom of The Bayan Indigenous Community in Conserving The Traditional Forest in North Lombok, Indonesia," *Jurnal Biologi Tropis* 23, no. 4 (2023): 700–705, <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i4.5657>.

harus selalu dijaga kelestariannya, agar tetap bertahan dari masa ke masa. Sumber mata air di Hutan Adat Mandala diyakini berhubungan langsung dengan Danau Segara Anak di Gunung Rinjani yang merupakan jantung kehidupan masyarakat di Pulau Lombok. Keberadaan Hutan Adat Mandala yang kaya akan nilai-nilai luhur budaya dalam ritual selamat an olor tidak hanya mencerminkan kearifan lokal tetapi ada nilai-nilai islam di dalamnya.

Tabel 2. Selamat an Olor

No	Nilai	Nilai Adat	Nilai Islam
1	Makna Syukur dan Pelestarian Alam	Selamat an Olor merupakan wujud rasa syukur masyarakat adat Bayan atas kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan. Persembahan seperti ayam atau kerbau yang disembelih di mata air mencerminkan penghormatan terhadap alam dan spiritualitas adat sebagai bagian dari tradisi leluhur.	Syukur kepada Allah atas nikmat-Nya diwujudkan melalui doa, ibadah, dan menjaga amanah berupa lingkungan. Tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam untuk mengungkapkan syukur (<i>QS. Ibrahim: 7</i>) serta menjaga lingkungan sebagai tanda kebesaran Allah yang harus dilestarikan.
2	Gotong Royong dan Kebersamaan	Partisipasi kolektif masyarakat adat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan Selamat an Olor, menunjukkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Setiap keluarga berkontribusi dengan membawa persembahan, mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan memperkuat solidaritas komunitas.	Islam mengajarkan pentingnya kebersamaan dan tolong-menolong dalam kebaikan (<i>QS. Al-Maidah: 2</i>). Tradisi ini mencerminkan nilai ukhuwah (persaudaraan) dan tanggung jawab kolektif untuk memelihara kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.
3	Hubungan Spiritual dengan Alam	Selamat an Olor mencerminkan keyakinan masyarakat adat bahwa hutan adat dan mata air memiliki nilai sakral yang harus dihormati. Persembahan dan doa di mata air melambangkan penghormatan terhadap kekuatan alam dan leluhur	Dalam Islam, alam adalah ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran-Nya (<i>QS. Al-Imran: 190</i>). Ritual doa bersama mencerminkan kesadaran akan hubungan spiritual manusia dengan alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, yang

No	Nilai	Nilai Adat	Nilai Islam
4	Harapan untuk Kelancaran Kehidupan	yang diyakini menjaga keseimbangan ekosistem. Selamatan Olor yang dilakukan sebelum musim tanam bertujuan untuk memohon kelancaran pertanian, mencerminkan kepercayaan masyarakat adat akan keberkahan alam. Tradisi ini juga memperkuat kesadaran akan peran penting hutan adat dalam menopang kehidupan sehari-hari.	mencakup menjaga kelestarian lingkungan Islam mengajarkan doa dan tawakal kepada Allah untuk memohon rezeki dan keberkahan dalam kehidupan. Tradisi ini sejalan dengan prinsip tawakal, di mana masyarakat berusaha dan berdoa kepada Allah untuk kemudahan dalam usaha mereka, termasuk dalam pertanian (<i>QS. Hud: 6</i>)

Tradisi Selamatan Olor di masyarakat adat Bayan sebagaimana tertera pada tabel di atas mencerminkan integrasi nilai adat dan Islam dalam pelestarian lingkungan. Sebagai wujud rasa syukur atas kelestarian hutan, masyarakat adat menyampaikan penghormatan kepada leluhur dan alam melalui persembahan di mata air. Dalam Islam, rasa syukur kepada Allah menjadi bagian penting dari ibadah, sebagaimana tercantum dalam QS. Ibrahim: 7. Tradisi ini menggabungkan doa Islami dengan ritual adat, sehingga menguatkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan sebagai amanah ilahi.

Pelaksanaan Selamatan Olor juga melibatkan gotong royong yang mencerminkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Partisipasi seluruh masyarakat, dari persiapan hingga pelaksanaan, memperkuat solidaritas komunitas. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Maidah: 2. Dengan cara ini, nilai adat dan Islam bersinergi dalam membangun harmoni sosial.

Selain itu, penghormatan terhadap hutan dan mata air yang dianggap sakral mencerminkan hubungan spiritual yang mendalam dengan alam. Dalam Islam, alam dipandang sebagai tanda kebesaran Allah (QS. Al-Imran: 190), sehingga menjaga kelestariannya menjadi bagian dari ibadah.

Tradisi ini juga mengandung harapan akan keberkahan kehidupan. Dilaksanakan sebelum musim tanam, Selamatan Olor bertujuan untuk memohon kelancaran usaha pertanian. Harapan ini diintegrasikan dengan nilai Islam melalui doa dan tawakal kepada Allah, sebagaimana diajarkan dalam QS. Hud: 6. Kombinasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berusaha secara fisik, tetapi juga mengandalkan spiritualitas untuk keberhasilan.

Melalui integrasi ini, Selamatan Olor menjadi bukti nyata bagaimana nilai adat dan ajaran Islam dapat bersinergi dalam upaya pelestarian lingkungan, membangun harmoni sosial, dan memperkuat hubungan spiritual dengan alam. Tradisi ini tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga menegaskan nilai-nilai religius yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Integrasi nilai adat dan nilai Islam dalam praktik Selamatan Olor masyarakat adat Bayan mencerminkan hubungan keselarasan antara manusia dan alam, di mana Selamatan Olor ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran akan

pentingnya menjaga kelestarian hutan adat. Selamatan Olor, yang dilaksanakan tidak hanya merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hutan sebagai sumber kehidupan dan mata air yang menopang pertanian. Dalam konteks ini, persembahan yang dibawa oleh setiap kepala keluarga, seperti ayam atau kerbau, melambangkan rasa syukur dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem. Selain itu, ritual ini juga mencerminkan nilai gotong royong yang mendalam, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan menunjukkan solidaritas dan komitmen kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Selamatan Olor tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menginternalisasi nilai-nilai ekologis dan spiritual yang menciptakan kesadaran akan peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Integrasi ini menegaskan bahwa praktik-praktik tradisional dapat menjadi model yang efektif dalam upaya pelestarian lingkungan, dengan menggabungkan aspek spiritual dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh.

Masjid Bayan Beleq

Sistem nilai adat dan Islam di Desa Adat Bayan, Lombok Utara, secara unik terintegrasi dalam konservasi hutan adat Mandala, sebagaimana tercermin dalam Masjid Bayan Beleq.²³ Masjid tradisional memiliki struktur, bahan, dan desain yang adaptif terhadap iklim dan lingkungan, dengan bahan yang terkandung dari bahan lokal dan ketahanan terhadap gempa bumi.²⁴ Masjid ini, dengan arsitekturnya yang tradisional dan sederhana (ukuran 9x9 meter, dinding bambu, atap bambu), bukan sekadar tempat ibadah, melainkan representasi kosmologi masyarakat Bayan. Konstruksi masjid yang terdiri atas "kepala, badan, dan kaki" melambangkan tiga dunia (atas, tengah, bawah) dalam kesatuan entitas kosmos, menunjukkan harmoni antara nilai-nilai spiritual Islam dengan pemahaman kosmologis lokal. Letak makam tokoh agama di sekitar masjid memperkuat integrasi nilai religius Islam dengan penghormatan terhadap leluhur, sebuah praktik yang selaras dengan nilai-nilai adat setempat. Penggunaan material lokal dan keterlibatan empat desa dalam pembangunan masjid (masing-masing desa menyediakan tiang utama) menunjukkan kolaborasi dan rasa memiliki dalam pelestarian warisan budaya dan lingkungan. Simbolisme ikan dan burung pada bagian blandar atas menunjukkan lagi perpaduan nilai-nilai tersebut dalam satu kesatuan yang harmonis.²⁵

²³ Mutia Tuti, 'Pengelolaan Hutan Berbasis Awiq-Awiq Masyarakat Adat Bayan Lombok Utara Dalam Pendekatan Etnografi', Disertasi, 11.1 (2019), pp. 129–130 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

[8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>.

²⁴ Laina H. Sari, Elysa Wulandari, and Yunita Idris, "An Investigation of the Sustainability of Old Traditional Mosque Architecture: Case Study of Three Mosques in Gayo Highland, Aceh, Indonesia," *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 23, no. 2 (2024): 528–41, <https://doi.org/10.1080/13467581.2023.2245006>.

²⁵ Mutia Sukma, *Mengintip Tanah Wetu Telu Dari Sebalik Reruntuhan Gempa* (Jakarta Timur: Kementerian pendidikan, 2019).

Tabel 3. Masjid Bayan Beleq

No	Nilai	Nilai Adat	Nilai Islam
1	Arsitektur dan Simbolisme Kosmologi	Struktur Masjid Bayan Beleq yang terdiri atas "kepala, badan, dan kaki" mencerminkan pemahaman kosmologis masyarakat Bayan tentang harmoni antara dunia atas, tengah, dan bawah sebagai satu entitas kosmos. Penggunaan material lokal seperti bambu dan keterlibatan empat desa dalam pembangunannya menegaskan rasa memiliki, kolaborasi komunitas, dan penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari budaya adat.	Masjid adalah pusat kehidupan spiritual. Simbolisme kosmologi lokal dapat dimaknai sebagai penguatan nilai tauhid yang menekankan keterhubungan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kesederhanaan struktur Masjid Bayan Beleq juga sejalan dengan ajaran Islam tentang kesederhanaan dalam kehidupan dan ibadah.
2	Penghormatan kepada Leluhur	Letak makam tokoh agama di sekitar masjid mencerminkan tradisi penghormatan kepada leluhur yang menjadi bagian penting dari sistem nilai adat masyarakat Bayan. Hal ini menunjukkan bagaimana kepercayaan lokal memadukan aspek spiritual dengan penghormatan terhadap sejarah dan pendahulu.	Islam menghormati tokoh agama sebagai penyebar dakwah dan penjaga nilai-nilai Islam merupakan tindakan yang mulia. Praktik ini dapat dihubungkan dengan penghormatan kepada orang yang berilmu dan berkontribusi bagi umat, sebagaimana dicontohkan dalam hadis Rasulullah tentang keutamaan ulama.
3	Simbolisme dalam Konservasi Lingkungan	Simbolisme ikan dan burung pada blandar atas masjid mencerminkan pemahaman kosmologis lokal yang mengintegrasikan harmoni manusia, hewan, dan alam dalam satu kesatuan. Hal ini memperkuat kesadaran ekologis masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan alam.	Dalam Islam, makhluk hidup seperti hewan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah (<i>QS. Al-An'am: 38</i>). Simbolisme ini mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya untuk menjaga semua ciptaan Allah sebagai bagian dari amanah yang diberikan kepada khalifah di bumi.

Integrasi antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam Masjid Bayan Beleq menciptakan sebuah simbol yang kaya akan makna, di mana arsitektur dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai representasi kosmologi masyarakat Bayan yang harmonis. Struktur masjid yang sederhana, dengan elemen "kepala, badan, dan kaki," mencerminkan pemahaman lokal tentang tiga dunia atas, tengah, dan bawah yang menunjukkan keterkaitan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Penggunaan material lokal seperti bambu dan keterlibatan empat desa dalam pembangunan masjid menegaskan rasa memiliki dan kolaborasi komunitas, yang sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dalam budaya adat. Selain itu, letak makam tokoh agama di sekitar masjid memperkuat integrasi antara penghormatan terhadap leluhur dan nilai-nilai Islam, menciptakan ruang di mana tradisi dan ajaran agama saling melengkapi. Simbolisme ikan dan burung pada bagian blandar atas masjid mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab ekologis mereka, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga ciptaan Allah. Dengan demikian, Masjid Bayan Beleq tidak hanya berfungsi sebagai pusat kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat identitas budaya dan kesadaran ekologis, menunjukkan bahwa integrasi antara adat dan agama dapat menghasilkan praktik yang berkelanjutan dan harmonis dalam menjaga lingkungan dan warisan budaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi nilai adat dan nilai Islam dalam pengelolaan Hutan Adat Mandala di Desa Adat Bayan, Lombok Utara, merupakan pendekatan yang efektif dalam konservasi lingkungan. Melalui aturan adat *awig-awig*, tradisi Selamatan Olor, dan simbolisme Masjid Bayan Beleq, masyarakat Bayan menciptakan model pelestarian yang berbasis kearifan lokal dan spiritualitas Islam. Aturan adat *awig-awig* mengatur pelarangan dan pengelolaan hutan dengan pendekatan musyawarah dan sanksi adat yang mencerminkan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Tradisi Selamatan Olor memperkuat hubungan spiritual masyarakat dengan alam sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab ekologis. Sementara itu, Masjid Bayan Beleq berfungsi sebagai simbol keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, mengintegrasikan nilai adat dan Islam dalam pelestarian lingkungan.

Implikasi penelitian ini mencakup relevansi model konservasi berbasis kearifan lokal untuk diterapkan di wilayah lain dengan kondisi budaya dan agama serupa. Pemerintah dan lembaga konservasi dapat mengambil model konservasi yang terintegrasi dari praktik ini dalam merancang kebijakan yang mendukung pelestarian ekosistem sambil memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, pendidikan lintas generasi menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan praktik ini, khususnya melalui pelibatan generasi muda dalam pelestarian tradisi dan nilai adat. Penelitian ini juga membuka peluang studi lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang pendekatan ini terhadap keanekaragaman hayati, kesejahteraan masyarakat, dan tantangan modernisasi, sehingga dapat menjadi landasan bagi strategi konservasi yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah dengan metode *literature*

review ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berharga selama proses penulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para penulis dan peneliti terdahulu yang karya-karyanya menjadi sumber utama dalam kajian ini. Tidak lupa, terima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas doa dan dukungan moril yang selalu menguatkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam khazanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Ata, A. M. H. (2020). The principles of justice & benevolence (ihsan) in Islamic penalties' jurisprudence. *UIJ Journal*, *33*, <https://doi.org/10.33102/uij.vol33no2.263>
- [2] Arifalo, S. F. (2024). Assessment of community participation in forest conservation in Ondo State, Nigeria. *African Journal of Agriculture and Food Science*, *7*(3), 39–55. <https://doi.org/10.52589/ajafs-fkzmk6t9>
- [3] Benoot, C., Hannes, K., & Bilsen, J. (2016). The use of purposeful sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example on sexual adjustment to a cancer trajectory. *BMC Medical Research Methodology*, *16*(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0114-6>
- [4] Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- [5] Deng, H., et al. (2023). Embracing the intersections of environmental science, engineering, and geosciences to solve grand challenges of the 21st century. *Environmental Science & Technology*, *57*(30), 10907–10910. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c04795>
- [6] Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data. *International Journal of Nursing Studies*, *20*(2), 22–26. <https://doi.org/10.37464/2003.202.2044>
- [7] FAO. (2020). Global forest resources assessment 2020 key findings. *International Journal of Marine and Coastal Law*, *4*, <https://doi.org/10.1163/157180808X353939>
- [8] Hunaepi, & Firdaus, L. (2022). Ekologi berbasis kearifan lokal. *Angewandte Chemie International Edition*, *6*(11), 951–952. (Note: Journal citation seems mismatched with book title—please confirm source.)
- [9] Irfandha, N. M., & Yunarsih. (2023). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2023. *Badan Pusat Statistik RI/BPS-Statistics Indonesia*, *42*(0216–6224), 350.
- [10] Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [11] Kosciejew, M. (2021). Book review: Documentary research in the social sciences by Malcolm Tight. *Journal of Applied Social Science*, *15*(1), 157–160. <https://doi.org/10.1177/1936724420982992>
- [12] Mayastuti, A., & Purwadi, H. (2023). Customary forest designation policy: A realization of sustainable development goal achievements in Indonesia (Study of Indigenous Peoples in Lebak Regency Banten). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1180*(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012016>
- [13] Mutia, S. (2019). Mengintip tanah Wetu Telu dari sebalik reruntuhan gempa. Jakarta Timur: Kementerian Pendidikan.

- [14] Mutia, T. (2019). Pengelolaan hutan berbasis awiq-awiq masyarakat adat Bayan Lombok Utara dalam pendekatan etnografi (Disertasi, Universitas Indonesia), 11(1), 123–286.
- [15] Pawar, K. V., & Rothkar, R. V. (2015). Forest conservation & environmental awareness. *Procedia Earth and Planetary Science*, 11, 212–215. <https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.06.027>
- [16] Putra, D. A. (2020). Hutan adat dalam perspektif Islam: Studi kasus hutan adat Guguk Propinsi Jambi. *Jurnal Indo-Islamika*, 5(1), 109–146. <https://doi.org/10.15408/idi.v5i1.14789>
- [17] Sandelowski, M. (1991). Telling stories: Narrative approaches in qualitative research. *Image: The Journal of Nursing Scholarship*, 23(3), 161–166. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1991.tb00662.x>
- [18] Sari, L. H., Wulandari, E., & Idris, Y. (2024). An investigation of the sustainability of old traditional mosque architecture: Case study of three mosques in Gayo Highland, Aceh, Indonesia. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 23(2), 528–541. <https://doi.org/10.1080/13467581.2023.2245006>
- [19] Susanto, P. C., et al. (2024). Qualitative method concepts: Literature review, focus group discussion, ethnography and grounded theory. *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary*, 2(2), 262–275. <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207>
- [20] Syahrudin, E., et al. (2022). Factors that encourage the implementation of alternative dispute resolution between Indigenous Peoples and corporations in Indonesia. *Open Journal for Legal Studies*, 5(1), 11–18. <https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0501.02011s>
- [21] Tramdhani, A. F., Suana, I. W., & Sukenti, K. (2023). The wisdom of the Bayan indigenous community in conserving the traditional forest in North Lombok, Indonesia. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(4), 700–705. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i4.5657>
- [22] White, K. (1974). Primary, secondary, and meta-analysis of research. *Educational Researcher*, 1(1), 3–8. <https://doi.org/10.3102/0013189X005010003>